

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori & Konsep

1. Pengelolaan Harta Anak Yatim.

a. Definisi Pengelolaan Harta.

Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan pengelolaan harta anak yatim, maka istilah awal yang perlu untuk dibahas terlebih dahulu adalah terkait dengan kata pengelolaan harta. Kata pengelolaan atau mengelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai mengendalikan, menjalankan, menyelenggarakan, menangani, mengatasi.²⁶ Dan kata pengelola sendiri dapat diartikan sebagai seseorang atau subyek yang melakukan suatu kegiatan atau tindakan pengelolaan tersebut. Jadi, istilah pengelolaan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk mengelola suatu hal atau benda.²⁷

Setelah arti dari kata pengelolaan telah diketahui, maka istilah selanjutnya yang perlu untuk dibahas adalah terkait dengan kata harta. Istilah harta dalam ketentuan KBBI diartikan sebagai: 1. Barang (baik berupa uang atau yang lainnya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang, 2. Kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 719.

²⁷*Ibid*, hlm. 720.

yang bernilai.²⁸ Harta dalam bahasa arab berarti “*al-mal*” yang berarti condong, cenderung, atau miring. Harta juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang amat sangat disukai atau sesuatu yang sangat diinginkan untuk dimiliki oleh setiap manusia. Baik itu uang, emas, perak, tanah, sapi, kambing, kerbau, atau sesuatu lainnya yang bernilai.²⁹

Ibnu Asyr mendefinisikan bahwa pada awalnya bentuk kekayaan adalah berupa emas dan perak, namun kemudian pengertian itu berubah menjadi segala sesuatu yang dapat untuk disimpan serta dimiliki itulah yang dinamakan dengan harta. Selain itu, Imam Hanafi mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dimiliki oleh seseorang serta dapat diambil akan kemanfaatannya. Dalam artian sesuatu itu adalah hal yang bersifat *konkrit*, serta dapat diambil akan kemanfaatannya, seperti: tanah, emas, perak, ternak, uang, barang perlengkapan, dll.³⁰

Sedangkan menurut Jumhur Ulama’ Fiqh selain Imam Hanafi memberikan pendapat bahwa segala sesuatu yang memiliki akan nilai kemanfaatan, maka itu dapat diartikan sebagai harta. Misalnya rumah, mobil, tanah, atau sesuatu lainnya yang dapat untuk diambil akan manfaatnya. Imam As-Suyuthi sendiri memberikan pendapat bahwa

²⁸Pengertian harta menurut ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²⁹Wening Purbatin, *Harta Dalam Islam*, . . ., hlm. 2.

³⁰*Ibid*, hlm. 3.

yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia serta memiliki nilai jual yang akan terus melekat padanya.³¹

Sebagaimana ketentuan QS. Al-Baqarah (2): 215 yang menjelaskan bahwa:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya”. (QS. Al-Baqarah (2): 215).³²

Sehingga, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan harta adalah meliputi aspek pemberdayaan, pemanfaatan, pengaturan, pemeliharaan, peruntukkan, akan suatu hal yang memiliki nilai, atau kemanfaatan untuk kebutuhan manusia.³³ Tujuan dari pengelolaan harta itu sendiri adalah untuk menjaga, serta memelihara agar ia dapat terus berkembang sesuai dengan ketentuan syari’at Islam yang ada.

³¹Ibid, hlm. 3.

³²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 52.

³³Wening Purbatin, *Harta Dalam Islam, . . .*, hlm. 4.

b. Definisi Anak Yatim

1). Pengertian Anak

Penyebutan istilah anak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia memiliki arti serta batasan usia yang beragam. Sebagaimana diatur dalam ketentuan UU nomor 35 tahun 2014 terkait dengan *Perlindungan Anak* dijelaskan bahwa : Yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula anak yang masih di dalam kandungan”.³⁴ Dalam ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan dengan “keturunan yang kedua atau seorang manusia yang masih kecil”.³⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri dalam ketentuan pasal 98 menjelaskan terkait dengan anak bahwa:

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.³⁶

³⁴Ketentuan UU nomor 35 tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

³⁵Ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terkait dengan definisi dari *Anak*.

³⁶Ketentuan Inpres No.1 tahun 1991 terkait *Kompilasi Hukum Islam* (KHI).

Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan anak adalah ia yang berusia di bawah 21 tahun. Lebih lanjut dalam ketentuan pasal 99 dijelaskan bahwa anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Dalam ketentuan pasal 100 disebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.³⁷ UU nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* istilah anak didefinisikan dengan “setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun”, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 26.³⁸

Batasan usia anak apabila dilihat dalam ketentuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan” dengan UU nomor 35 tahun 2014 terkait dengan “Perlindungan Anak” mendefinisikan dengan batasan usia yang sama. Sedangkan di dalam ketentuan KUHPerdara dijelaskan bahwa: “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum kawin sebelumnya”, sebagaimana dalam ketentuan pasal 330 KUHPerdara.³⁹

³⁷Ketentuan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* (KHI).

³⁸Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹Definisi anak dalam ketentuan KUHPerdara.

UU nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.⁴⁰

Di dalam ketentuan UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimaksud dengan anak adalah “setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk juga anak yang masih terdapat di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁴¹

Lanjut di dalam ketentuan UU nomor 40 tahun 2004 terkait dengan Sistem Jaminan Sosial dijelaskan: “hak ahli waris atas manfaat pensiun anak berakhir apabila anak tersebut menikah, bekerja tetap, atau telah mencapai umur 23 tahun”.⁴²

Sedangkan dalam ketentuan UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan anak adalah: “upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih di dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 tahun”.⁴³

Terkait dengan anak dalam ketentuan UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang baik menjadi pelaku tindak pidana ataupun berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi

⁴⁰Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 4 tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*.

⁴¹Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 39 tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

⁴²Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 40 tahun 2004 tentang *Sistem Jaminan Sosial*.

⁴³Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 36 tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

korban tindak pidana, ataupun anak yang menjadi saksi yang berada di bawah usia 18 tahun”.⁴⁴ Sehingga dapat dipahami bahwa, anak adalah seseorang yang masih berada di bawah umur sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

2). Pengertian Yatim

Kata yatim berasal dari bahasa Arab yakni, يتيم (*yatim*) yang berasal dari akar kata يَتَمُّ yang memiliki arti “seseorang yang kehilangan ayah”. Kata yatim sendiri sebagaimana terminologi dapat diartikan sebagai “seorang anak yang belum baligh atau masih dibawah umur yang telah ditinggal mati oleh ayahnya”.⁴⁵ Sehingga mereka kehilangan sosok ayah yang bertanggungjawab akan seluruh kebutuhannya, baik untuk pendidikan, ataupun pembiayaan hidup lainnya.⁴⁶

Dalam ketentuan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan yatim adalah “seorang anak yang ditinggal mati oleh ayah kandungnya”. Sedangkan yatim piatu adalah “anak yang telah ditinggalkan mati baik ayah atau ibu kandungnya”.⁴⁷ Rasyid Ridha mendefinisikan anak yatim sebagai “anak yang tidak ada bapaknya, atau ditinggalkan mati

⁴⁴Definisi anak dalam ketentuan UU nomor 11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Anak*.

⁴⁵Ilham Dani Siregar, *Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan “Suatu Kajian Sosiologi Hukum”*, Tesis, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), hlm. 32.

⁴⁶Sahabuddin, dkk. *Ensiklopedia Al-Qur’an: Kajian Kosakata*, jilid III cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 1106.

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1820.

ayahnya sebelum ia mencapai usia baligh”. Sedangkan Raghib Al-Isfahani mengartikan anak yatim sebagai “anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, dan juga dapat disematkan untuk seseorang yang hidup sendirian, tanpa kawan atau teman”.⁴⁸

Muhammad Syahrur memberikan penjelasan terkait dengan anak yatim sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ bahwa: kata “*al-yatim*” dalam bahasa arab dan “*at-Tanzil al-Hakim*” berarti “anak yang belum mencapai usia baligh dimana mereka telah ditinggal mati oleh ayahnya, sementara ia masih memiliki ibu”.⁴⁹ Sebagaimana dalam penjelasan QS. An-Nisa’ ayat 6, Al-Kahfi ayat 82, dan Al-An’am ayat 152.⁵⁰

Jadi, dari beberapa pengertian yang ada dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan dengan anak yatim dalam konteks ayat tersebut adalah mereka yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, sementara ibu kandung mereka masih hidup dalam keadaan menjanda. Bukan berarti ia yang kehilangan ibu, atau kedua orangtuanya.⁵¹

⁴⁸Abd Rahman, *Pengelolaan Harta Anak Yatim*, . . ., hlm. 12.

⁴⁹Muhammad Syahrur, *Nawh Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh Mar’ah*, (Suriyah: Maktabah al-As’ad, 2000), hlm. 302.

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, . . ., hlm. 115.

⁵¹Syahrur, *Nawh Ushul*, . . ., hlm. 302.

Sehingga dari berbagai pengertian di atas anak yatim dapat diartikan sebagai anak yang masih belum “*baligh*” (dalam ketentuan hukum Islam), atau “anak yang masih berada di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun” (ketentuan perundang-undangan), yang telah ditinggalkan mati oleh ayah kandungnya. Sehingga ia hanya hidup dengan bersama ibunya yang sedang menjanda.⁵²

2. Tinjauan Hukum Positif

a. Perlindungan berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945

Dalam ketentuan UUD 1945 sebagaimana yang tertuang dalam BAB XIV terkait Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial pasal 34 dijelaskan, bahwa:

- 1). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- 2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3). Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁵³

Dalam ketentuan pasal 34 UUD Tahun 1945 menegaskan bahwa negara hadir serta memiliki kewajiban untuk menanggung segala kebutuhan bagi fakir miskin, anak-anak terlantar, ataupun yatim, piatu, serta golongan lemah (marginal) lainnya. Kesejahteraan Sosial

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedia Islam Jilid 5* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), hlm. 206.

⁵³Ketentuan UUD Tahun 1945 pasal 35 terkait *Kesejahteraan Sosial Masyarakat*, diakses melalui: <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada tanggal 02/01/2018 pukul. 20.15 WIB.

bagi seluruh warga negara Indonesia menjadi hak bagi siapapun, tanpa terkecuali bagi golongan yang sekiranya bersifat lemah.⁵⁴

- b. Perlindungan terhadap hak-hak Anak Yatim berdasarkan pada ketentuan UU. RI Nomor 1 tahun 1974.

Berdasarkan ketentuan UU. RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwasanya orang tua memiliki kewajiban tersendiri untuk mengurus serta mendidik anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, seorang anak juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap kedua orang tuanya.

Hal tersebut sebagaimana termakhtub dalam ketentuan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, kemudian kewajiban orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 45 tersebut berlaku “sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.⁵⁵

Kemudian dalam ketentuan pasal 51 UU RI No. 1 Tahun 1974 dijelaskan pula terkait dengan ketentuan perwalian bagi seorang anak. Yang mana dalam ketentuan pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa:

wali wajib mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Konteks Anak Yatim apabila ditinjau berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

serta kepercayaan anak itu. Kemudian dalam ketentuan ayat (4) dijelaskan bahwa: wali wajib untuk membuat daftar harta anak yang dibawah penguasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat apabila terdapat perubahan akan hal itu.⁵⁶

- c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yatim berdasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara umum terkait hak anak yang wajib diberikan oleh setiap orang tuanya. Dengan melihat ketentuan yang terdapat di dalam pasal 80 ayat (3) KHI, dijelaskan bahwa “seorang suami wajib guna memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa”. Kemudian secara lebih lanjut sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ayat (4), sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :⁵⁷

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Melihat ketentuan tersebut seorang anak layaknya harus mendapatkan segala bentuk perlindungan yang secara khusus wajib diberikan oleh kedua orang tua mereka.⁵⁸ Namun, berbeda halnya

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terkait dengan *hak-hak setiap anak yang harus diberikan kedua orang tua mereka*. Pasal 80 ayat (3) & (4).

⁵⁸*Ibid.*

dengan anak-anak yatim yang mana mereka sudah tidak memiliki ayah lagi.

Dalam ketentuan pasal 107 ayat 1 sampai 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa:

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.⁵⁹
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.⁶⁰

Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan secara umum terkait dengan kewajiban seorang wali atas anak yang berada di bawah perwaliannya. Dimana dalam ketentuan yang ada dijelaskan bahwa wali adalah dapat berasal dari pihak kerabat dekat yang ada ataupun pihak lainnya yang diangkat oleh Pengadilan sebagai seorang wali.⁶¹

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

- d. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yatim berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Permasalahan terkait kesejahteraan sosial merupakan sebuah permasalahan bersama yang harus segera dicarikan solusi serta jalan keluarnya. Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya di dalam kehidupan masyarakat.⁶²

Dalam ketentuan UU Nomor 11 tahun 2009 terkait dengan jaminan sosial dijelaskan bahwa tujuan dari pelaksanaan jaminan sosial adalah untuk :

“Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami permasalahan ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi”.⁶³

Selanjutnya pasal 9 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, jaminan sosial yang diberikan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) diatas, diberikan dalam bentuk

⁶²Ketentuan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* terkait dengan perlindungan atau jaminan sosial.

⁶³*Ibid.*

asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung yang bersifat berkelanjutan.⁶⁴

- e. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yatim berdasarkan pada Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan ketentuan pasal 6 UUPA dijelaskan bahwa: “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau walinya”. Dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) dijelaskan: “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat anak”.⁶⁵

Kemudian di dalam ketentuan ayat (1a) dijelaskan bahwa:

“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dalam satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Dengan kata lain setiap anak yang ada berhak untuk memperoleh fasilitas pendidikan yang ada, baik berasal dari orang tua, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.”⁶⁶

⁶⁴Ketentuan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial* terkait dengan perlindungan atau jaminan sosial.

⁶⁵Ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

⁶⁶*Ibid.*

3. Tinjauan Hukum Islam

a. Ketentuan ayat Al-Qur'an terkait Pengelolaan Harta Anak Yatim.

Kata yatim cukup banyak didengungkan dalam ketentuan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Banyak ditegaskan akan larangan untuk berbuat aniaya atau bersikap menghardik mereka. Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepadanya, dan juga menegaskan akan sanksi bagi siapapun yang melakukan tindakan aniaya kepada mereka.⁶⁷

Al-Qur'an memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan anak yatim dalam berbagai kaitan antarlain: berkaitan dengan agama, kewarisan, harta, keimanan, perampasan perang, perkawinan, serta permasalahan lainnya. Tentu keutamaan mereka yang amat sangat sering disebut di dalam ketentuan ayat suci Al-Qur'an bukan hanya semata-mata terkait dengan permasalahan sosial kemanusiaan saja, melainkan berkaitan dengan permasalahan keimanan serta keagamaan yang menyangkut dengan permasalahan di akhirat kelak.⁶⁸

Perintah untuk melakukan kebajikan tersebut antarlain sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 83 sebagai berikut:⁶⁹

⁶⁷Ilham Dani Siregar, *Anak Yatim, . . .*, hlm. 34.

⁶⁸Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 5.

⁶⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 23.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
 الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”. (QS. Al-Baqarah (2): 83).⁷⁰

Dalam ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 83 ini dijelaskan terkait dengan perintah untuk menyembah Allah SWT, serta larangan untuk menyekutukannya. Ayat ini juga menjelaskan terkait dengan perintah untuk berbuat kebaikan kepada orangtua, kerabat dekat, anak yatim, fakir miskin, perintah untuk mendirikan sholat serta menunaikan kewajiban zakat.⁷¹

Menurut M. Quraish Shihab, tidak ditemukan satupun ayat Al-Qur'an yang menggambarkan anak yatim dengan suatu hal yang istimewa beserta keunikannya. Sebagaimana firman Allah SWT :

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ﴿٦﴾

Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? (QS. Ad-Dhuha ayat 6).

⁷⁰Ibid, hlm. 23.

⁷¹Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, . . . , hlm. 64.

⁷²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, . . . , hlm. 1070.

Dalam ketentuan QS. Ad-Dhuha ayat 6 ini beliau merasa yakin bahwa yang dimaksud dengan ketentuan ayat diatas adalah keadaan Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan oleh ayahnya sejak beliau masih di dalam kandungan ibunya.⁷³ Anak yatim kiranya perlu untuk mendapatkan pemeliharaan baik terhadap harta ataupun kondisi jiwa mereka. Pemeliharaan dengan penuh rasa kasih sayang terhadap mereka akan membuat anak tersebut merasa memiliki kehidupan yang selayaknya, penuh rasa kegembiraan, kebahagiaan, serta keluhuran budi pekerti mereka.⁷⁴

Memuliakan serta menghormati anak yatim adalah suatu langkah yang dapat bernilai positif bagi kehidupan mereka kelak. Mereka tidak boleh dihina apalagi sampai direndahkan. Anak-anak yatim memiliki perasaan yang amat sangat sensitif yang harus senantiasa dijaga. Jangan sampai ucapan kasar menyinggung atas perasaan mereka, apalagi sampai memukulnya.⁷⁵

Selain itu, dalam setiap bentuk pemeliharaan terhadap mereka juga harus senantiasa dilakukan dengan cara yang adil, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 127:

وَدَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ^ط قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي
يَتَنَمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

⁷³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: Pustaka Indah, 1997), hlm. 497.

⁷⁴Ilham Dani Siregar, *Anak Yatim*, . . ., hlm. 34.

⁷⁵Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, . . ., hlm. 7.

وَالْمُسْتَضَعِّفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
 خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran⁷⁶ (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa⁷⁷ yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka⁷⁸ dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya. (QS. An-Nisa’ ayat 127).⁷⁹

Dijelaskan dalam ketentuan QS. An-Nisa’ (3): 2 bahwa:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ
 أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”. (QS. An-Nisa’ (3): 2).⁸⁰

Dalam ketentuan ayat ini dijelaskan terkait dengan perintah untuk memberikan harta-harta mereka (anak yatim) yang sudah baligh atau dewasa.⁸¹ Serta larangan untuk menukar sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk dan mengambil atau memakan harta-harta

⁷⁶Lihat surat An Nisaa' ayat 2 dan 3.

⁷⁷Maksudnya ialah mas kawin dan harta pusaknya.

⁷⁸Menurut adat Arab Jahiliyah seorang Wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya Dia tetap dapat menguasai hartanya. kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, . . . , hlm. 143.

⁸⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, . . . , hlm. 114.

⁸¹Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, . . . , hlm. 8.

anak yatim tersebut. Dan apabila seseorang mengambil atau memakan dari harta mereka, perbuatan tersebut termasuk kedalam suatu bentuk perbuatan dosa besar.⁸²

Selain itu, juga masih banyak ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan terkait dengan anak yatim, sebagaimana dalam ketentuan QS. An-Nisa' (3): 6 sebagai berikut:

وَأْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَادَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah⁸³ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (QS. An-Nisa' (3): 6).⁸⁴

⁸²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, . . . , hlm. 114.

⁸³Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

⁸⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 115.

Selain ketentuan yang terdapat di dalam QS. An-Nisa' ayat 6 tersebut juga dibahas dalam ketentuan QS. Al-An'am ayat 152.⁸⁵

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu),⁸⁶ dan penuhilah janji Allah.⁸⁷ yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An'am: 152).

Surat Al-An'am ayat 152 ini mengandung arti larangan, yakni larangan untuk mendekati ataupun mempergunakan harta-harta anak yatim.⁸⁸ Dan janganlah kamu dekati, tentu apalagi mempergunakan harta tersebut kecuali dengan yang terbaik sehingga dapat menjamin akan keberadaan dari harta milik mereka, bahkan pengembangan akan harta itu, dan hendaklah kiranya pemeliharaan terhadap harta anak yatim tersebut dilakukan dengan cara yang baik sampai mereka telah dewasa. Sehingga mereka telah mampu dan siap untuk menerima harta peninggalan tersebut untuk dikelolanya sendiri.⁸⁹

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 116.

⁸⁶ Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat dekat sendiri.

⁸⁷ Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

⁸⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, . . . , hlm. 116.

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* vol. 7 (cet.v), (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 735.

Selanjutnya dalam ketentuan QS. Al-Isra' ayat 34 juga dijelaskan terkait dengan larangan mempergunakan harta anak yatim, yakni sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isra’: 34).⁹⁰

Dalam ketentuan ayat sebelumnya QS. Al-An’am ayat 152 melarang terkait dengan perzinaan serta pembunuhan, maka kini yang dilarang adalah terkait dengan larangan untuk melakukan sebuah pelanggaran terhadap apa yang berkaitan erat dengan jiwa dan sebuah kehormatan atas diri seorang manusia, yakni berkaitan dengan harta benda. Ketentuan ayat ini melarang secara tegas sebagaimana: “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik, yakni dengan jalan mengembangkan atau membuat suatu investasi atas harta tersebut. Yang mana hal tersebut kiranya tetap dilakukan sampai anak yatim tersebut telah dewasa dan mampu untuk mengelola harta mereka secara langsung.⁹¹

⁹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 429.

⁹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, . . . , hlm. 83.

Dan apabila mereka telah dewasa dan mampu, maka serahkanlah harta mereka tersebut, serta penuhilah segala janji yang ada, baik kepada Allah, maupun kepada kandungan dari janji tersebut, baik tempat, waktu, dan isi yang dijanjikan. Sesungguhnya, apa yang telah kamu janjikan sebelumnya maka Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala janjimu itu. Baik kelak ketika hari pembalasan, ataupun diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi atas segala janjinya tersebut.⁹²

Ketentuan yang terdapat dalam QS. Al-An'am ayat 152 mengandung arti yang hampir sama sebagaimana ketentuan yang terdapat di dalam QS. Al-Isra' ayat 34. Kedua ayat tersebut menjelaskan secara tegas terkait dengan larangan untuk mendekati, ataupun mempergunakan harta anak yatim, kecuali untuk fakir miskin, ataupun dengan cara yang terbaik yakni dengan mengembangkan ataupun melakukan investasi atas harta anak yatim tersebut.⁹³

Kedua ayat Al-Qur'an ini memberikan peringatan atau larangan secara tegas dan jelas, khususnya kepada pihak yang mengadakan pengelolaan terhadap harta milik anak-anak yatim, agar tidak mendekati harta milik mereka baik berupa warisan ataupun bentuk donasi dari masyarakat yang diperuntukkan bagi mereka. Karena anak-anak yatim adalah anak yang lemah dan tidak memiliki

⁹²*Ibid*, hlm. 84.

⁹³M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), hlm. 285.

pelindung. Apabila tetap didekati atau dikuasai maka, dikhawatirkan akan tergoda serta mengambil harta milik mereka tersebut.⁹⁴

Seorang wali ataupun pihak yang melakukan pengasuhan kepada anak-anak yatim memiliki kewajiban untuk senantiasa memelihara serta mengembangkan harta-harta anak yatim yang berada di bawah naungannya.⁹⁵ Dimana harta anak yatim tersebut dapat berupa bentuk perorangan ataupun secara kolektif sebagaimana di panti asuhan. Maka seluruh harta yang mereka miliki, baik berupa uang ataupun bangunan harus senantiasa dikembangkan agar tetap berkembang serta tidak hilang karena tidak adanya pihak yang merawatnya. Yang mana bentuk dari pengembangan harta milik mereka tersebut tak lain adalah juga demi kebaikan mereka.⁹⁶

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 220 juga menjelaskan terkait dengan anak yatim, yakni:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan

⁹⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Jilid 2*, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 184-185.

⁹⁵Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, . . ., hlm. 12.

⁹⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, . . ., hlm. 186.

kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 220).⁹⁷

Dalam ketentuan ayat tersebut ditunjukkan terkait dengan perkara-perkara yang seharusnya diterapkan kepada anak-anak yatim. Salah satunya yakni adalah dengan memperbaiki keadaan mereka, dimana terkait dengan hal itu terdapat 2 pendapat terkait dengan memperbaiki harta mereka yakni pendapat pertama, adalah memperbaiki perihal harta mereka yakni dengan tidak mengambil upah darinya, atau tidak mengambil dan menukar harta mereka yang lebih baik serta lebih tinggi nilainya.

Adapun pendapat kedua, maksud dari memperbaiki keadaan mereka adalah dengan mencakup perbaikan terhadap diri mereka, dengan memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan, agama, yang dengannya akan diperoleh ilmu, adab, serta keutamaan, juga bentuk perbaikan terhadap harta milik mereka dengan tidak mengambilnya dengan cara-cara yang tidak baik (bathil). Selain itu Allah juga menegaskan perumpaan terburuk bagi siapapun yang sekiranya mengambil atau memakan harta anak yatim dengan jalan yang bathil, tentu larangan tersebut juga dapat bermakna untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya.⁹⁸

⁹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 53.

⁹⁸Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, . . . , hlm. 14.

Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat

10 sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (QS. An-Nisa’: 10)⁹⁹

Ketentuan QS. An-Nisa' ayat 10 ini adalah menjelaskan terkait dengan larangan memakan harta anak-anak yatim secara dzalim, dimana Allah mengibaratkan bagi siapapun orang yang memakan harta milik anak yatim bagaikan seseorang yang menelan api sepenuh perut mereka, dan Allah akan memasukkan kedalam api yang menyala-nyala (neraka).¹⁰⁰

Dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat 36 Allah SWT juga menjelaskan terkait dengan perintah unuk berbuat baik kepada anak-anak yatim:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 116.

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 117.

Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh¹⁰¹, dan teman sejawat, Ibnu sabil¹⁰² dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri". (QS. An-Nisa' : 36).¹⁰³

Selain itu dalam QS. Al-Insan ayat 8 Allah menjelaskan bahwa:

﴿ ٨ ﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا

Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan". (QS. Al-Insan: 8).¹⁰⁴

Adapun ayat ini menjelaskan terkait dengan perintah untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin, juga anak yatim, serta orang-orang yang sedang menjadi tawanan perang.

Dalam ketentuan QS. Al-Qashash ayat 26 Allah SWT berfirman:

﴿ ٢٦ ﴾ قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَنَاتِ اسْتَعِجْرِي^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash: 26).¹⁰⁵

¹⁰¹Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

¹⁰²Ibnus sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.

¹⁰³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 123.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 1004.

¹⁰⁵*Ibid*, hlm. 613.

Dalam ketentuan ayat ini dejelaskan akan kekaguman anak perempuan dari orang tua kepada nabi Musa as. Yang mana bermula ketika melihat akan kekuatan fisik nabi Musa as serta kewibawaan beliau. Dimana pada suatu ketika nabi Musa as menghadiri sebuah undangan dari perempuan tersebut serta melihat nabi Musa as berjalan menuju pertemuan dengan orang tua gadis tersebut. Dalam kesempatan itu nabi Musa as berjalan di depan serta meminta agar diberitahu arah agar beliau tidak melihat gerak-gerik dari gadis tersebut ketika ia berjalan di depan beliau.¹⁰⁶

Dalam ketentuan ayat ini dijelaskan bahwa: salah seorang dari kedua wanita itu yakni yang datang mengundang nabi Musa as berkata kepada orangtuanya: *“wahai ayahku, pekerjakanlah dia agar ia dapat menangani pekerjaan kita selama ini, antarlain mengembala ternak kita karena sesungguhnya dia adalah seseorang yang kuat lagi terpercaya”*. Dan apabila sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pekerjakan untuk tugas apapun adalah ia yang kuat fisik dan mentalnya, lagi ia yang terpercaya.

Selain itu, menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *As-Siyasah asy-Syar’iyyah* merujuk kepada ayat tersebut bahwa, demikian juga sebagaimana ucapan Penguasa Mesir ketika mengangkat nabi Yusuf as. Sebagai kepala badan logistik negeri itu: *“Sesungguhnya engkau kini di sisi kami kuat dan lagi terpercaya”*. (QS. Yusuf (12): 54) yang

¹⁰⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 10 (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 333.

mana menegaskan akan pentingnya kedua sifat itu yang harus disandang oleh siapapun ia yang diberi tugas.¹⁰⁷

Selain itu ketika Rasulullah SAW mengangkat Khalid bin Walid sebagai pemimpin pasukan, walaupun di dalam beberapa hal beliau tidak merestui beberapa sikap serta kelakuannya, namun disisi lain beliau berpesan kepada Abu Dzar yang diakui sendiri oleh Nabi SAW. Integritasnya- agar tidak memimpin dua orang dan tidak pula mengurus harta anak yatim. (HR. Muslim melalui Abu Dzar).¹⁰⁸

Tentu melihat akan hal itu, seorang wali atau yang menjadi pengelola akan harta milik anak-anak yatim adalah ia yang memiliki kekuatan hati juga fisiknya, serta ia yang memiliki sifat dan kepribadian yang jujur serta dapat untuk dipercaya agar tidak menyelewengkan akan tugas pemeliharaan, pengelolaan, atau pengembangan akan harta anak yatim tersebut.

Dalam ketentuan QS. An-Nisa' ayat 3 Allah menjelaskan terkait dengan permasalahan anak yatim yang selama ini dikaitkan dengan kebolehan untuk melaksanakan poligami.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَتِلْثًا
وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 335.

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm. 335.

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil¹⁰⁹, Maka (kawinilah) seorang saja¹¹⁰, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa’: 3).¹¹¹

Ayat ini diturunkan adalah berkaitan erat dengan perintah untuk memuliakan anak-anak yatim dengan memelihara mereka serta mengurus harta peninggalan mereka dengan baik dan benar. Karena dalam runtutan ayat QS. An-Nisa’ ini banyak menjelaskan terkait dengan pemeliharaan atau pengelolaan harta mereka, sampai ia telah dewasa serta mampu untuk mengurusnya sendiri.

Apabila ditinjau dari konteks turunnya ayat bahwa latar belakang sejarah diturunkannya ayat tersebut adalah berkaitan erat dengan harta anak yatim. Allah SWT mengingatkan bagi siapapun yang melakukan pengelolaan atau pengurusan harta milik mereka, kemudian apabila kiranya berkeinginan untuk menikahi anak asuhnya yang yatim hendaknya dengan i’tikad yang baik serta berlaku adil. Kemudian ayat ini diturunkan juga berkaitan erat dengan pemberian mahar dan hak-hak lainnya terhadap seorang perempuan yang dinikahinya. Dan bagi seorang wali yang hendak menikahi anak

¹⁰⁹Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

¹¹⁰Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

¹¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, . . . , hlm. 115.

asuhnya yang yatim, kiranya Allah melarang apabila ia hanya berkeinginan untuk mengambil harta mereka saja.¹¹²

b. Ketentuan As-Sunnah terkait Pengeloaan Harta Anak Yatim.

Selain di dalam ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan terkait permasalahan anak yatim, juga terdapat beberapa hadits yang menjelaskan akan permasalahan anak yatim, antarlain:¹¹³

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُؤْتِسُّ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) قَالَتْ يَا ابْنَ أُنْتِ هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرٍ وَلِيهَا فَتُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ فَيُعْجِبُهُ مَا لَهَا وَجَمَاهَا فَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِعَيْرٍ أَنْ يُقْسَطَ فِي صَدَاقِهَا فَيُعْجِبُهَا مِثْلَ مَا يُعْجِبُهَا غَيْرُهُ فَتُنْهَوُ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسَطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنْ الصَّدَاقِ..... (رواه أبو داود)

Artinya: “Telah bercerita kepadaku Ahmad Ibn Umar al-Yasar al-Mishry, Ibn Wahab bercerita kepadaku, Yusuf mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah Ibn Zubair mengabarkan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Aisyah isteri Nabi tentang firman Allah (wa in hiftum an laa tuqsituu fi al-yatama fankihuu ma thabalakum mina al-nisa’I matsna wa tsulasa wa ruba’) Aisyah berkata wahai anak laki-lakinya saudara perempuanku, hal itu adalah anak-anak yatim yang dalam asuhan walinya, kemudian wali itu menjaga hartanya, pada suatu saat ia menginginkan harta dan terpesona kecantikannya sehingga dia ingin untuk menikahinya dengan tanpa berlaku adil untuk maharnya, kemudian ia memberikan mahar setara dengan apa yang ada pada umumnya, maka cegahlah pernikahannya kecuali jika ia mampu untuk berlaku adil kepadanya dan memenuhi paling luhurnya mas kawin”.... (HR. Abu Dawud).

¹¹²Atik Wartini, *Poligami: Dari Fiqh Hingga Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Pusat Kajian Hukum Islam Baitul Hikmah, 2013), hlm. 260.

¹¹³Sulaiman Ibn al-Asy’ats Ibn Syadad Ibn Umar al-Azdiy Abu Daud al-Sajastaniy, *Sunan Abu Daud*, Juz 6, (al-Maktabah al-Syamilah, t.th.), hlm. 255.

Dalam ketentuan hadits tersebut dapat dipahami bahwa seorang wali yang melakukan pengelolaan terhadap harta anak yatim kiranya mereka harus menjaganya dengan baik, serta menyerahkannya apabila mereka telah dewasa.¹¹⁴ Dan sesungguhnya Allah tidak memperbolehkan para wali untuk mengawini anak-anak yatim yang menjadi asuhannya hanya karena menginginkan untuk dapat menguasai harta milik mereka.¹¹⁵

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَنَا وَكَأْفِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا , وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا سَيْعًا . (رواه البخاري)

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad ra ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Aku dan orang-orang yang mengurus (menanggung) anak yatim maka kedudukannya kelak di syurga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan (kedua jarinya yaitu) telunjuk dan jari tengah serta agak merenggangkan keduanya." (HR. Imam Al-Bukhari).

Hadits ini menjelaskan terkait dengan besarnya pahala seseorang yang mengasuh anak-anak yatim. Dimana kelak beliau akan berada di dekat Rasulullah SAW di syurga bagaikan antara jari telunjuk serta jari tengah sebagai suatu perumpamaan. Mengasuh anak yatim berarti mencakup merawat, memeliharanya, menanggung seluruh biaya hidupnya, pendidikan, membimbingnya, dengan bimbingan yang mengutamakan terkait pendidikan nilai-nilai atau aqidah Islamiyah.¹¹⁶

¹¹⁴Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 68.

¹¹⁵*Ibid*, hlm. 225.

¹¹⁶Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi (Imam Nawawi), *Riyadhus Shalihin*, 631-676 H, hlm. 678.

Keutamaan serta pahala besar yang akan Allah berikan adalah berlaku bagi siapapun orang yang melakukan pengasuhan serta pemeliharaan terhadap mereka, baik itu ibu kandungnya sendiri yang masih hidup, atau orang lain yang menjadi wali atau pengasuh mereka dalam kehidupan sehari-harinya.¹¹⁷

4. Pendapat Tokoh Muslim terkait Pengelolaan Harta Anak Yatim

Ajaran agama dipertegas serta diperkokoh dalam sebuah bentuk kodifikasi agama, tata-cara peribadatan, dan hukum-hukum lainnya yang mana hal itu muncul karena sebuah proses *dialektik* dengan sebuah pluralitas pula.¹¹⁸ Terkait dengan pluralitas agama terdapat beberapa argumen yang menyatakan, baik itu yang bersifat *normatif-teologis-filosofis* ataupun *historis* yang menjelaskan akan keniscayaan suatu sejarah atau kepastian hukum Tuhan. Diantaranya adalah terkait argumen *normatif-teologis-filosofis* sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu ‘Arabi seorang tokoh sufi besar yang dikenal sebagai seorang Guru Yang Agung (*Syaikh al-Akbar*) sebagaimana yang dituliskan dalam karya beliau “*the magnum opus-nya*”, *futuh al-Makiyah*.¹¹⁹

Sebagaimana pandangan Ibnu ‘Arabi pluralitas atau kebhinekaan syari’at (*religious diversity*) dapat terjadi karena adanya plularitas relasi Tuhan (*devine relationships, nasab al-Ilahiyat*). Sementara pluralitas

¹¹⁷*Ibid*, hlm. 679.

¹¹⁸Adian Husaini, *Islam Liberal, Pluralisme Agama & Diabolisme Intelektual*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), hlm. 13.

¹¹⁹Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme Etika Al-Qur’an tentang Keragaman Agama*, Cet. I, (Jakarta: RMBOOKS & PSAP Graha Pena, 2007), hlm. 60.

relasi Tuhan disebabkan oleh pluralitas keadaan (*states*, hal), pluralitas suatu keadaan dapat terjadi dikarenakan adanya pluralitas masa waktu atau musim (*times*, *al-waqt*), dan pluralitas masa-waktu terjadi pula dikarenakan oleh adanya pluralitas gerakan benda-benda angkasa (*movement*, *harakat al-aflaq*), dan pluralitas gerakan dapat terjadi pula dikarenakan oleh pluralitas perhatian Tuhan (*attentivenesses*, *tawjihat al-Ilahiyat*), dan pluralitas perhatian dapat terjadi pula dikarenakan pluralitas tujuan Tuhan (*goal*, *al-qashd*), pluralitas tujuan disebabkan pula oleh pluralitas penampakan diri Tuhan (*self disclosures*, *tajliyat al-Ilahiyat*), serta pluralitas penampakan Tuhan terjadi pula dikarenakan pluralitas syari'at (*revealed religion*).¹²⁰

Oleh karenanya setiap mujtahid yang ada akan memiliki suatu pandangan hukum (syari'at) yang berbeda pula didalam menentukan suatu hukum (*istinbath hukum*). Salah satunya hal itu terjadi dikarenakan adanya perbedaan pemahaman akan suatu nash yang ada baik Al-Qur'an ataupun As-Sunnah, perbedaan rasio, perbedaan waktu dan tempat, perbedaan suasana atau keadaan, dan karena faktor-faktor yang lainnya.¹²¹ Dari perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan pandangan hukum antara aliran madzhab yang satu dengan kelompok madzhab yang lainnya.¹²²

¹²⁰*Ibid*, hlm. 62.

¹²¹*Ibid*, hlm. 63.

¹²²Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Cet. I, (Depok: Kata Kita, 2009), hlm. hlm. 2.

Berikut akan dijelaskan dengan beberapa pendapat terkait permasalahan anak yatim:

a. Pendapat Imam Madzhab

Terkait dengan nafaqah terhadap anak yang berada di bawah perwalian seseorang. Seorang wali berkewajiban untuk memberikan nafaqah (*infaq*) kepada seorang anak yang menjadi perwaliannya. Menurut apa yang sekiranya baik (*ma'ruf*), tidak boleh bersifat kikir, ataupun sebaliknya terlalu boros di dalam membelanjakannya. Sebagaimana cara yang patut serta sedang-sedang saja seperti umumnya yang berlaku di masyarakat secara luas. Seorang wali atas anak (*washi*) penerima wasiat, adalah seseorang yang dapat dipercaya. Ia tidak berkewajiban untuk mengganti akan harta anak yang menjadi perwaliannya apabila ia tidak lalai serta tidak terbukti secara benar merusak atau menghilangkan akan harta milik seorang anak tersebut.¹²³

Apabila seorang anak yang menjadi perwaliannya tersebut telah dewasa dan menuduh seorang wali tersebut melakukan pelanggaran terhadap apa yang seharusnya ia pelihara (*harta*) milik anak yang menjadi perwaliannya, maka tidak ada jalan lain kecuali seorang wali tersebut harus disumpah karena ia adalah seseorang yang bersifat adil, jujur, serta dapat dipercaya.¹²⁴

¹²³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i Hambali*, diterjemahkan oleh: Masykur, dkk dari kitab (*Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*), (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 539.

¹²⁴*Ibid*, hlm. 539.

Menurut Imam As-Syafi'i dan sebagian ulama' Imamiyah, seorang wali (*washi*) tidak boleh untuk membeli harta anak atau orang yang berada di bawah perwaliannya dengan tujuan adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri.¹²⁵ Ataupun sebaliknya menjual harta milik mereka sendiri kepada anak yang menjadi perwaliannya. Namun, menurut 'Allamah Al-Hilli beliau berpendapat memperbolehkannya. Selama hal tersebut dilakukan atas dasar kemaslahatan serta tidak memunculkan suatu hal yang sekiranya menjadi kecurigaan maka diperbolehkan.

Beliau tidak melakukan pembedaan baik itu antara seorang wali (*washi*) atau seseorang yang lainnya. selama akad yang ada berjalan sesuai dengan ketentuan syari'at serta sesuai dengan ketentuan jual beli yang ada maka tidaklah menjadi suatu permasalahan. Demikian pula dengan seorang *washi* yang mana telah diangkat oleh seorang hakim yang kiranya ia dapat dipercaya.¹²⁶ Namun, apabila sekiranya seorang hakim yang mengangkat *washi* tersebut, dan ia menjual hartanya kepada anak yatim atau anak yang menjadi perwalian seorang *washi* tersebut, maka menurut Imam Abu Hanifah hal tersebut tidak diperbolehkan karena dinilai bahwa hal tersebut dilakukan atas kepentingan hakim itu sendiri.¹²⁷

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 540.

¹²⁶ *Ibid*, hlm. 540.

¹²⁷ *Ibid*, hlm. 540.

Akan tetapi ‘Allamah Al-Hilli menyatakan bahwa pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah tersebut ada apa-apanya. Sebab, antara hubungan hakim terhadap penetapan wali seorang anak tersebut dengan kepentingannya untuk melakukan penjualan barang terhadap anak tersebut, tidak ada kaitannya dengan konteks pengangkatan seorang wali atas anak tersebut. Apabila seorang hakim boleh untuk melakukan pembelian terhadap harta anak tersebut, tentu ia juga boleh menjual hartanya kepada anak itu selama tidak adanya unsur penipuan atau *kemafsadhatan* lainnya.¹²⁸

Terkait dengan hal pengeluaran zakat atas harta seorang anak yang berada dibawah perwalian seseorang, ulama madzhab antarlain: Imam Maliki, Imam Syafi’i serta Hambali, berpendapat bahwa: “zakat diwajibkan atas harta anak-anak, orang gila, serta orang idiot”. Sedangkan golongan yang berpendapat bahwa zakat tidak diwajibkan atas anak yatim, orang gila ataupun orang idiot, berpendapat bahwa sesungguhnya terkait dengan pengeluaran zakat hanya diwajibkan atas pemilik harta, mereka tidak melihat bahwa kewajiban tersebut juga dikenakan untuk para wali anak yatim atau orang gila.¹²⁹

¹²⁸*Ibid*, hlm. 540.

¹²⁹Umar Sulaiman Al-Asyqar, *Fiqh Niat*, diterjemahkan oleh Faisal Saleh dari kitab *Maqaashidul Mukallafin An-Niyyat fil Ibadaat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 274.

Sedangkan menurut madzhab Hanafiah beserta muridnya, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Bidayatul Mujtahid, berpendapat bahwa zakat adalah wajib atas zakat fitrah dan *ushr*, serta hasil bumi saja. Sedangkan yang lainnya tidak dikenakan zakat.¹³⁰

b. M. Quraish Shihab

Memelihara serta mengembangkan harta milik anak yatim memang bukanlah suatu pekerjaan yang amat sangat mudah, justru sebaliknya. Apabila seseorang tidak mampu untuk mengembangkan harta milik mereka secara baik dan benar bisa jadi mereka malah ikut mengambil harta anak-anak tersebut walaupun tidak secara sengaja dilakukan. Sebagaimana dalam ketentuan QS. Al-Isra' ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”. (QS. Al-Isra’: 34).¹³¹

Dari ketentuan ayat tersebut menurut M. Quraish Shihab bahwa ayat ini menegaskan terkait dengan larangan untuk mendekati atau mempergunakan harta anak-anak yatim. Menurut beliau bahwasanya ketentuan ayat ini adalah ditujukan kepada para wali agar tidak mendekati atau mempergunakan harta milik anak yatim secara

¹³⁰ *Ibid*, hlm. 275.

¹³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 429.

bathil.¹³² Dan perintah untuk senantiasa menjaga serta merawat harta milik mereka sampai mereka dewasa. Selain itu seorang wali juga memiliki kewajiban untuk dapat mengembangkan atau menginvestasikan harta anak-anak yatim yang berada di bawah naungannya.¹³³

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa menurut para ulama' Al-Qur'an ayat yang menggunakan kata "*jangan mendekati*" mengandung makna terkait larangan untuk mendekati sesuatu yang biasanya bersifat godaan ataupun rangsangan untuk mendekati sesuatu yang biasanya menyuruh jiwa atau hawa nafsu untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan larangan mendekati perbuatan zina, atau menggauli istri ketika saat sedang haid, atau larangan agar tidak mencari atau mengumpulkan harta kekayaan dengan jalan yang tidak benar dan bathil.¹³⁴

c. Hamka

Menurut Hamka perintah untuk memelihara serta mengembangkan harta anak yatim salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan QS. Al-Isra' ayat 34 sebagai berikut:¹³⁵

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ
 الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

¹³²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, . . . , hlm. 375.

¹³³*Ibid*, hlm. 375.

¹³⁴*Ibid*, hlm. 376.

¹³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, . . . , hlm. 429.

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban. (QS. Al-Isra’ ayat 34).

Menurut Hamka, bagi siapapun yang melakukan pengawasan atau pengelolaan terhadap harta milik anak yatim, agar mereka senantiasa berhati-hati dan juga tidak mendekati harta milik mereka tersebut, kecuali apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya cara. Andaikata apabila si pengurus ini adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin, maka mereka diperbolehkan untuk memakainya serta menjalankan harta milik anak yatim tersebut agar tetap dapat tumbuh serta berkembang.¹³⁶

Apabila harta milik anak yatim tersebut tidak dikelola serta dibiarkan dengan begitu saja, sudah pasti harta tersebut akan rusak, serta hilang karena tidak dipakai untuk dikelola, dikembangkan, baik untuk kegiatan investasi atau usaha lainnya agar harta yang ada akan tetap dapat berjalan serta berkembang guna memenuhi akan kebutuhan dari anak-anak yatim itu sendiri. Mengingat untuk kebutuhan anak pada masa sekarang ini juga cukup banyak.¹³⁷

Namun, didalam ketentuan syara’ juga dijelaskan apabila seorang anak yatim itu telah dewasa, akan tetapi mereka dalam keadaan yang bodoh, maka seorang wali berhak untuk memegang atau terus mengendalikan harta milik mereka tersebut guna untuk

¹³⁶Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz XV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), hlm. 62.

¹³⁷*Ibid*, hlm. 63.

memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, serta memberi belanja atau jaminan hidup, bagi seorang anak ataupun seorang dewasa yang bodoh, atau dungu, idiot, ataupun berkebutuhan khusus lainnya, agar harta milik mereka tersebut tetap terjaga dan dapat digunakan untuk memenuhi serta mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.¹³⁸

Menurut Hamka, terkait dengan pengelolaan serta pemeliharaan harta anak yatim “jangan sampai mendekati harta milik mereka melainkan dengan cara yang terbaik”. Bahwa seseorang yang sedang melakukan pengelolaan kiranya mereka tidak boleh takut, asalkan dikelola serta dikembangkan dengan cara yang baik serta jujur. Melihat perawatan ataupun pengelolaan terhadap harta milik mereka, apabila kiranya terdapat beberapa kecil harta yang tercampur dengan milik pengelolanya, tentu semua itu tidaklah menjadi suatu permasalahan karena kondisi anak yang juga masih kecil. Akan tetapi mereka haruslah mendapatkan perlakuan dengan sebaik-baiknya serta pemenuhan terhadap segala kebutuhannya harus tetap terpenuhi dengan baik.¹³⁹

d. Sayyid Quthb

Rasulullah SAW mengatakan bahwa: “dimana terdapat seseorang atau suatu kaum yang kelaparan di dalam suatu desa atau kampung, maka tidak adalah suatu bentuk jaminan yang Allah berikan atas suatu kampung tersebut”. Dalam hal ini Rasulullah SAW

¹³⁸*Ibid*, hlm. 63.

¹³⁹*Ibid*, hlm. 64.

menjelaskan bahwa penetapan terkait dengan prinsip jaminan sosial mengandung suatu bentuk pengertian yang jauh lebih luas dibandingkan dengan penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam ketentuan nash-nash dan ketentuan yang terdapat dalam karya-karya buku. Terkait dengan prinsip-prinsip ini letaknya adalah di dalam hati sanubari setiap insan manusia. Dan tentunya semua itu dikembalikan lagi pada ketentuan syara' yang selama ini telah diatur di dalam ketentuan hukum Islam.¹⁴⁰

Pada masa seperti ini pemerintah diperbolehkan untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana yang dahulunya pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang mana dijelaskan:

“Seandainya apabila ada suatu hal yang amat sangat aku inginkan serta aku terapkan saat ini adalah terkait dengan mengambil sebagian dari harta golongan hartawan atau orang-orang yang kaya raya untuk nantinya dapat dibagikan kepada mereka yang miskin”. Selanjutnya adalah terkait dengan jumlah penetapan pajak yang tidak dibatasi dengan suatu ukuran tertentu yang semata-mata adalah untuk kepentingan sosial sebagai bentuk keseimbangan sosial di dalam suatu masyarakat. Dengan pungutan pajak itu nantinya diharapkan mampu untuk menghilangkan bentuk-bentuk kesulitan dan kekurangan finansial yang terdapat di dalam suatu masyarakatnya, menyediakan tempat-tempat makan dan minum, pakaian, apotek, dan tempat pengobatan umum secara gratis dengan

¹⁴⁰Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam* diterjemahkan dari kitab *Al- 'Adalah Al-Ijtima'iyah Fil-Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 380.

biaya yang diambilkan dari Baitul Mal sesuai dengan batasan-batasan tertentu yang sekiranya tidak membahayakan pertumbuhan kegiatan ekonomi secara wajar, karena Baitul Mal sendiri sejatinya adalah berfungsi untuk kepentingan sosial masyarakat dan bukan sebagai tempat untuk menumpuk harta kekayaan semata.

Dalam masa pemerintahan seperti sekarang ini, tentunya pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Setiap individu umat Islam dijamin untuk bersama-sama berada dibawah jaminan kesejahteraan umum negara, berdasarkan pada kemampuan yang dimilikinya. Masyarakat secara umum berhak untuk mendapatkan setiap bentuk jaminan kesejahteraan terkhusus bagi masyarakat yang sekiranya tidak mampu, seperti fakir miskin, anak-anak yatim, anak-anak terlantar, lansia terlantar, atau masyarakat marginal yang lainnya.¹⁴¹

Sebagaimana pandangan madzhab Maliki apabila keadaan Baitul Mal dalam keadaan pailit atau kosong terkait dengan harta kekayaannya, maka dalam kondisi seperti ini pemerintah dapat memberikan tugas kepada kaum hartawan untuk dapat menanggulangi kondisi yang seperti itu dengan berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Sebagaimana halnya dengan memberikan bantuan kepada kebutuhan militer, sektor pemerintahan lainnya, begitu juga dengan kepentingan santunan massa, anak-anak yatim piatu, anak

¹⁴¹*Ibid*, hlm. 381.

terlantar, sektor pendidikan putra-puteri bangsa, serta jaminan pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu.¹⁴²

Terkait dengan penetapan hukum tentang pusat pelayanan publik dan santunan sosial, di dalam ketentuan Islam terkait dengan pemilikan air, hutan, dan api (energi) karena sifatnya sebagai kebutuhan pokok maka Islam menetapkan hal-hal tersebut sebagai suatu bentuk kepemilikan bersama seluruh masyarakat yang ada. Sedangkan sifat kebutuhan manusia dari masa ke masa senantiasa mengalami peningkatan yang cukup signifikan, oleh karena itu untuk tetap dapat mempertahankan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan erat dengan masa membutuhkan apa yang kiranya terdapat di masa modern seperti sekarang ini sebagaimana halnya dengan penyediaan pusat pelayanan umum, santunan sosial kemasyarakatan, dll.¹⁴³

Kemudian terkait dengan penetapan hukum tirkah (harta peninggalan), “sesungguhnya apabila sewaktu-waktu terdapat pembagian harta warisan itu hadir didalamnya kerabat dekat, fakir miskin, anak-anak yatim, maka mereka memiliki hak atas bagian dari harta peninggalan tersebut, serta ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ayat suci Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 8 berikut:

¹⁴²*Ibid*, hlm. 381.

¹⁴³*Ibid*, hlm. 382.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat¹⁴⁴, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu¹⁴⁵ (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”. (QS. An-Nisa’ ayat 8).¹⁴⁶

Secara tegas dan jelas Al-Qur’an telah menjelaskan bahwa dalam setiap harta peninggalan terdapat hak dari para kerabat dekat, anak yatim, serta fakir miskin. Oleh karenanya pemerintah dapat menerapkan prinsip seperti ini sebagaimana yang terdapat pada masa khalifah Umar bin Khattab sebagai suatu bentuk perubahan guna mewujudkan kesejahteraan umum. Pemerintah baiknya menetapkan bagian ini secara memadai dalam harta peninggalan sesuai dengan keadaan dan kondisi masing-masing masyarakat. Bahwa makna hadir yang dijelaskan dalam ketentuan ayat Al-Qur’an ini dapat berarti pengertian hadir secara hukum, atau memang hadir secara langsung (fisik).¹⁴⁷

Dalam setiap tataran kehidupan masyarakat tentunya selalu ada fakir miskin ataupun mereka (anak-anak yatim), dan entah mereka hadir secara fisik ataupun tidak tentu itu bukanlah menjadi sebuah persoalan yang penting, sebab dimanapun dan kapanpun tentu mereka

¹⁴⁴Kerabat disini Maksudnya adalah: “Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka (wasiat wajibah)”.

¹⁴⁵Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

¹⁴⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1971), hlm. 116.

¹⁴⁷Sayyid Qutbh, *Keadilan Sosial, . . .*, hlm. 385.

akan selalu ada (hadir). Oleh karenanya, pemerintah memiliki sebuah kewajiban untuk melaksanakan syari'at yang telah ada ini melalui kekuasaan yang mereka miliki dalam hal yang kiranya tidak dilaksanakan oleh setiap individu manusia melalui hati sanubari mereka masing-masing.¹⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan “*Pengelolaan Harta Anak Yatim*” sebelumnya sudah pernah dikaji serta dilakukan oleh peneliti lainnya. Dalam hal ini mengenai hasil penelitiannya akan sedikit dipaparkan sebagai berikut di bawah:

Pertama, oleh Abd Rahman. 2016. *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Dalam skripsi yang berjudul *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)* ini, peneliti berupaya untuk melakukan penelitian terkait dengan kajian ayat-ayat Al-Qur'an atau bersifat tematik, dengan melihat serta memahami ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki nilai kandungan serta pembahasan yang sama terkait dengan pengelolaan harta anak-anak yatim.¹⁴⁹

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 385.

¹⁴⁹ Abd Rahman, *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016).

Penelitian ini bersifat *Library Research* dengan memahami ketentuan tafsir terhadap ayat-ayat tersebut, terkait dengan bagaimana cara mengelola, menjaga, mengembangkan, serta menyerahkan kembali harta-harta anak yatim yang ada ketika kelak mereka sudah baligh dan dewasa, sehingga ia telah mampu dan sanggup untuk mengelolanya sendiri.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terkait dengan bagaimana pandangan Al-Qur'an atau hukum Islam terkait dengan permasalahan pengelolaan harta anak yatim yang ada. Sedangkan, hal dasar yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terkait dengan upaya penulis untuk melakukan penelitian secara langsung (*Field Research*) di panti asuhan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulungagung, guna membandingkan bagaimana sistem pengelolaan terhadap harta anak yatim yang selama ini ada dan dilakukan oleh masyarakat. Apakah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam atau belum.¹⁵⁰

Kedua, oleh Robiatul Adawiyah binti Mohamed Yusof. 2016. *Manajemen Rumah Anak Yatim (Studi Perbandingan Rumah Anak Yatim Melaka, Banda Aceh, dan Rumah Anak Yatim Al-Barakah, Perak Malaysia)*. Skripsi. Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam/Banda Aceh. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada perbandingan manajemen pengelolaan atau pemberdayaan rumah anak yatim

¹⁵⁰Abd Rahman, *Pengelolaan Harta Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tematik)*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar, 2016).

yang terdapat dalam 2 tempat tersebut. Yakni, antara rumah anak yatim Melaka Banda Aceh, serta rumah anak yatim Al-Barakah Perak Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *Field Research* dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif. Dimana peneliti berupaya untuk menggambarkan serta membandingkan terkait dengan manajemen pemberdayaan yang terdapat dalam dua lokasi rumah anak yatim tersebut.¹⁵¹

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan dua lokasi rumah anak yatim atau panti asuhan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa rumah anak yatim Al-Barakah yang terdapat di Perak Malaysia lebih baik terkait dengan pengelolaan, pemeliharaan, serta manajemen secara keseluruhan dibandingkan dengan rumah anak yatim Melaka Banda Aceh.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ilham Dani Siregar. 2017. *Anak Yatim Sebagai Mustahiq Zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan "Suatu Kajian Sosiologi Hukum"*. Tesis. Medan: UIN Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Dani Siregar ini adalah terfokus pada fenomena yang terjadi pada masyarakat kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terkait dengan pembagian zakat kepada anak-anak yatim yang terdapat di wilayah tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan (field research) ini, peneliti melakukannya dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif.

¹⁵¹Robiatul Adawiyah binti Mohamed Yusof, *Manajemen Rumah Anak Yatim (Studi Perbandingan Rumah Anak Yatim Melaka, Banda Aceh, dan Rumah Anak Yatim Al-Barakah, Perak Malaysia)*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam/Banda Aceh, 2016).

Adapun terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap anak-anak yatim yang terdapat di wilayah Sipirok Tapanuli Selatan, baik yang berasal dari keluarga fakir, miskin, ataupun yang berasal dari keluarga yang kaya-raya pun mereka juga tetap mendapatkan dari zakat yang telah dikumpulkan tersebut. Menurut masyarakat muslim Tapanuli Selatan bahwasanya anak yatim adalah seseorang yang kiranya membutuhkan rasa perhatian serta kasih sayang, oleh karenanya mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat (mustahiq).¹⁵²

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terkait dengan permasalahan anak yatim yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Namun, penelitian yang telah dilakukan oleh Ilham Dani Siregar ini adalah menyoroti kasus terkait dengan anak yatim yang dijadikan sebagai mustahiq zakat oleh masyarakat Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti adalah terkait dengan bagaimana pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan di panti asuhan yang terdapat di kabupaten Tulungagung.¹⁵³ Namun, apabila dikaitkan kedua penelitian ini masih memiliki kaitan antara yang satu dengan yang lainnya walaupun tidak secara khusus.

¹⁵²Ilham Dani Siregar, *Anak Yatim Sebagai Mustahiq Zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan "Suatu Kajian Sosiologi Hukum"*, Tesis, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017).

¹⁵³*Ibid.*

Yang menjadi aspek pembeda dalam penelitian kali ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait dengan bagaimana Pengelolaan Harta Anak Yatim Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif serta Hukum Islam. Dari sini penulis ingin melakukan penelitian secara langsung di Panti Asuhan yang terdapat di wilayah Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian kali ini peneliti berupaya untuk mengupas terkait dengan bagaimana pengelolaan terhadap harta anak yatim yang selama ini dilakukan di panti asuhan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung dengan berupaya membandingkan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada.

Apakah upaya pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan atau pemberdayaan akan harta-harta milik anak yatim tersebut sudah dilakukan secara baik dan benar atau belum. Adapun terkait dengan penelitian sebelumnya adalah membahas terkait dengan aspek pengelolaan terhadap harta anak yatim yang berdasarkan pada ketentuan *tekstualis* atau apa yang terdapat di dalam ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Dan penelitian yang dilakukan adalah termasuk kedalam penelitian pustaka atau *library research*.¹⁵⁴

Adapun penelitian lainnya yang dilakukan secara langsung di panti asuhan dengan menggunakan metode *field research*, penelitian tersebut berupaya untuk mengetahui manajemen secara keseluruhan di dalam panti asuhan yang menjadi objek penelitian. Kemudian ada juga yang mengkaji terkait dengan bagaimana upaya yang dilakukan pihak panti asuhan guna

¹⁵⁴ Abd Rahman, *Pengelolaan Harta Anak Yatim*. . .

menekankan nilai-nilai *religiusitas* (keagamaan) kepada para penghuni panti tersebut.¹⁵⁵

C. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai suatu cara pandang, cara memahami, cara menginterpretasi, suatu kerangka berpikir, serta dasar keyakinan yang memberikan arahan pada suatu tindakan. Paradigma merupakan sebuah pedoman yang menjadi dasar bagi para peneliti didalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan.¹⁵⁶

Paradigma yang digunakan didalam penelitian ini adalah terkait penelitian kualitatif, yang mana merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi riil atau *natural setting* dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang bersifat kualitatif di dalam suatu penelitian merupakan sebuah metode penelitian yang meletakkan keterkaitan antara subjektivitas seorang peneliti terhadap situasi yang sedang diteliti, dengan melihat realitas sosial yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat. Pendekatan kualitatif memberikan sebuah ruang terkait dengan adanya suatu perbedaan pandangan terhadap sebuah realita yang sedang terjadi di dalam suatu masyarakat.

¹⁵⁵Robiatul Adawiyah binti Mohamed Yusof, *Manajemen Rumah Anak Yatim*. . .

¹⁵⁶Gunawan, *Jenis dan Paradigma Penelitian*, Tahun 2015 di akses melalui, <http://metagunawan.blogspot.co.id/2015/08/jenis-dan-paradigma-penelitian.html>. pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 pukul. 22.05 WIB.

Dan dari masing-masing perbedaan pendapat tersebut juga mendapatkan suatu ruang untuk dianggap sebagai suatu data yang patut untuk diperhitungkan. Pendekatan kualitatif ini juga diharapkan mampu untuk memberikan sebuah jawaban serta solusi baru, terkait dengan permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat khususnya dalam konteks penelitian ini adalah terkait dengan Pengelolaan Harta Anak Yatim di Panti Asuhan Al-Muslimun dan Al-Husna Kabupaten Tulungagung.¹⁵⁷

¹⁵⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.